



## Profesionalisme Apoteker dalam Perspektif Nilai Obat sebagai Amanah pada Teori Konstitusi Kesehatan Nusantara

Melsi Emilia

Universitas Kader Bangsa, Indonesia

Email: [melsimelia12@gmail.com](mailto:melsimelia12@gmail.com)

**Abstract.** *Pharmacist professionalism is a key component in ensuring the quality of pharmaceutical services, encompassing not only compliance with technical and scientific standards but also a deep commitment to moral and ethical principles. In the Indonesian cultural context, the concept of "medicine as a trust" (obat sebagai amanah) reflects a profound sense of responsibility, where medicine is viewed not merely as a commodity, but as a mandate that must be preserved with integrity and accountability in health care practices. This article conceptually explores the relationship between pharmacist professionalism and the moral value of trust within the framework of the Nusantara constitutional theory. This theory emphasizes the integration of legal, cultural, and moral dimensions in shaping professional conduct in Indonesia. Using a descriptive-critical approach through literature review, this study investigates how trust functions as both a legal expectation and a cultural imperative in the practice of pharmacy. The findings highlight that trust must be internalized as a core value in pharmaceutical services—manifested through ethical decision-making, transparency in drug management, and a commitment to prioritizing patient welfare. Pharmacists are not only required to uphold professional standards, but also to carry out their duties as custodians of public trust. To realize this vision, the integration of the value of trust into pharmacy education, legal regulations, and clinical practice is essential. Educational institutions, professional organizations, and regulatory bodies must work collaboratively to instill this value as part of a pharmacist's identity. In doing so, the profession can contribute more effectively to building a health care system that is just, culturally grounded, and centered on the well-being of the people.*

**Keywords:** *Medicine as a Trust, Moral Values, Nusantara Constitutional Theory, Pharmaceutical Ethics, Pharmacist Professionalism*

**Abstrak.** Profesionalisme apoteker merupakan komponen kunci dalam menjamin mutu layanan kefarmasian, yang tidak hanya mencakup kepatuhan terhadap standar teknis dan ilmiah, tetapi juga komitmen yang mendalam terhadap prinsip-prinsip moral dan etika. Dalam konteks budaya Indonesia, konsep "obat sebagai amanah" mencerminkan rasa tanggung jawab yang mendalam, di mana obat dipandang bukan sekadar komoditas, melainkan sebagai amanah yang harus dijaga dengan integritas dan akuntabilitas dalam praktik pelayanan kesehatan. Artikel ini secara konseptual mengeksplorasi hubungan antara profesionalisme apoteker dan nilai moral kepercayaan dalam kerangka teori ketatanegaraan Nusantara. Teori ini menekankan integrasi dimensi hukum, budaya, dan moral dalam membentuk perilaku profesional di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif-kritis melalui tinjauan pustaka, studi ini menyelidiki bagaimana kepercayaan berfungsi sebagai ekspektasi hukum sekaligus keharusan budaya dalam praktik kefarmasian. Temuan penelitian ini menyoroti bahwa kepercayaan harus diinternalisasi sebagai nilai inti dalam layanan kefarmasian—diwujudkan melalui pengambilan keputusan yang etis, transparansi dalam pengelolaan obat, dan komitmen untuk memprioritaskan kesejahteraan pasien. Apoteker tidak hanya dituntut untuk menjunjung tinggi standar profesional, tetapi juga menjalankan tugasnya sebagai penjaga kepercayaan publik. Untuk mewujudkan visi ini, integrasi nilai kepercayaan ke dalam pendidikan farmasi, peraturan perundang-undangan, dan praktik klinis sangatlah penting. Lembaga pendidikan, organisasi profesi, dan badan regulasi harus bekerja sama untuk menanamkan nilai ini sebagai bagian dari identitas apoteker. Dengan demikian, profesi ini dapat berkontribusi lebih efektif dalam membangun sistem pelayanan kesehatan yang adil, berlandaskan budaya, dan berpusat pada kesejahteraan masyarakat.

**Kata kunci:** Etika Kefarmasian, Nilai Moral, Obat Sebagai Amanah, Profesionalisme Apoteker, Teori Konstitusi Nusantara.

## 1. LATAR BELAKANG

Kesehatan merupakan hak asasi manusia, artinya setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan. Kualitas pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau juga merupakan hak seluruh masyarakat Indonesia (Miharso 2022).

Dalam sistem hukum Indonesia yang menjunjung tinggi asas negara hukum, setiap profesi, termasuk tenaga kesehatan, dituntut untuk menjalankan tugas berdasarkan regulasi yang jelas dan tegas. Bidang kefarmasian adalah suatu profesi yang concerns, commits, dan competents tentang obat (Nu'man 2023). Salah satu tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan dalam memberikan obat kepada pasien adalah apoteker (Muttaqin 2018). Apoteker merupakan tenaga kesehatan profesional yang memiliki kompetensi ilmu farmasi tentang farmasetika, biofarmasetika, farmakokinetik, farmakoterapi, pharmaceutical care, responding to symptoms, pengobatan berbasis bukti (evidence-based medicines), informasi obat, keamanan pengobatan (medication safety), dan responding to symptoms (Suciati *et al.* 2023). Dalam proses ini, apoteker juga wajib memberikan penjelasan mengenai cara penggunaan obat yang sesuai agar hasil pengobatan optimal dan risiko efek samping dapat ditekan (Saibi 2015).

Menurut (Sulaeman, 2018), kemungkinan kesalahan yang dilakukan apoteker dalam pelayanan kesehatan misalnya pasien salah mengonsumsi obat akibat kesalahan Asisten Apoteker yang telah dilimpahkan wewenang oleh apoteker dan memberikan obat yang tidak sesuai atau bahan yang terkandung di dalam obat tidak seharusnya dikonsumsi pasien, sehingga penyakit pasien bukannya mengalami kesembuhan tetapi bertambah parah setelah konsumsi obat tersebut (Kurniawan *et al.* 2023).

Ditengah kehidupan masyarakat obat ialah salah satu unsur penting dalam pelayanan kesehatan. Tetapi disisi lain obat juga dapat merugikan kesehatan bila tidak memenuhi persyaratan, bila digunakan secara tidak tepat atau bila disalahgunakan. Hal inilah yang menyebabkan peredaran obat diatur sedemikian rupa agar terjamin keamanan, mutu dan ketepatan penggunaannya (Ria Indah Pratami and Oman Fathurohman sw 2024).

Berdasarkan PP No. 51 Tahun 2009, apoteker merupakan tenaga kesehatan profesional yang telah menjalani pendidikan profesi, mengucapkan sumpah jabatan, dan mengantongi sertifikasi serta izin praktik dari otoritas berwenang. Secara hukum, pekerjaan kefarmasian hanya boleh dilakukan oleh mereka yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang tersebut. Akan tetapi, di lapangan, masih sering ditemukan pelanggaran di mana tenaga non-kefarmasian seperti dokter dan perawat mengambil alih peran apoteker, termasuk dalam pemberian obat secara langsung kepada pasien tanpa melalui skrining farmasi. Hal ini berisiko

menimbulkan kesalahan pengobatan (*medication error*) yang membahayakan pasien (Yuningsih *et al.* 2024).

Profesionalisme dalam bidang kefarmasian menjadi pilar utama dalam menjamin pelayanan kesehatan yang aman dan efektif. Apoteker, sebagai tenaga kesehatan yang bertanggung jawab atas peredaran obat, memiliki kewajiban moral dan profesional yang sangat besar. Dalam budaya Nusantara, konsep amanah atau kepercayaan memiliki makna mendalam yang mengatur hubungan antara pemberi dan penerima kepercayaan, termasuk dalam konteks pelayanan obat. Teori konstitusi Nusantara yang mengintegrasikan aspek hukum, budaya, dan moral menjadi kerangka yang relevan untuk memahami bagaimana nilai "obat sebagai amanah" dapat memperkuat profesionalisme apoteker. Penelitian ini bertujuan mengkaji secara konseptual hubungan tersebut dan implikasinya dalam praktik kefarmasian di Indonesia (Supryadi and Oktaviani 2023).

Dari perspektif kajian etika Islam, perilaku moral yang sesungguhnya atau akhlak adalah perilaku yang tumbuh atas kesadaran paling dalam dari dalam jiwa manusia dan hanya diorientasikan bagi kepentingan ke-manusia-an dan ke-Ilahi-an (M Amril 2021). Dalam kehidupan seorang muslim meyakini bahwa bekerja bukan hanya untuk mengumpulkan pundi-pundi harta tetapi juga sebagai manifestasi amal saleh yang dikerjakan. Bekerja memiliki nilai ibadah yang sangat luhur dengan berpedoman pada nilai-nilai profetik yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunah (Candra N, D 2025),

Howard R Turner dalam bukunya *Science in Mediavel Islam*, umat Islam mulai menguasai farmasi setelah melakukan gerakan penerjemahan secara besar-besaran di era Kekhalifaan Abbasiyah (Nu'man 2023). Hubungan antara Islam dan ilmu kefarmasian sangat erat dan integral. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (GUSTINANDA and Fathurohman SW 2024).

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Data dikumpulkan dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan terkait kefarmasian, dan dokumen budaya Nusantara yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif-kritis dengan menghubungkan teori konstitusi Nusantara dan konsep amanah terhadap profesionalisme apoteker.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil kajian menunjukkan bahwa profesionalisme apoteker tidak hanya berlandaskan kompetensi teknis dalam pengelolaan obat, tetapi juga nilai moral yang melekat pada konsep amanah. Amanah dalam konteks obat mengandung arti tanggung jawab besar untuk menjaga kualitas, keamanan, dan efektivitas obat demi keselamatan pasien (Kristina 2023).

Dalam teori konstitusi Nusantara yang ditemukan oleh Dr.Hendra Sudrajat, S.H., M.H. Salah satu pesan penting yang hadirkan dalam teori konstitusi nusantara yakni dengan eksistensi Sunan Drajat yang telah menggoreskan jejak keteladanan bernegara dan memiliki relevansi dengan kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini dan ke depan (Sudrajat 2023). Dalam hal ini nilai amanah diintegrasikan sebagai norma sosial dan hukum yang mengikat, sehingga profesionalisme apoteker menjadi suatu kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan secara moral dan legal.

Profesionalisme apoteker yang mengacu pada nilai amanah akan mendorong praktik kefarmasian yang berorientasi pada pelayanan terbaik dan pengabdian kepada masyarakat (Komalawati 2020). Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusi Nusantara yang menempatkan hukum sebagai wahana untuk menegakkan keadilan sosial dan harmoni antar elemen masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan apoteker harus memasukkan nilai-nilai amanah sebagai bagian dari kurikulum untuk membangun karakter profesional yang berintegritas. Jika Apoteker selaku tenaga kesehatan melanggar kewajiban standar ini, maka ia dapat dipidana maupun diberi sanksi etik (Sri Indati and Murry Darmoko Moersidin 2024).

#### **1. Integrasi Nilai Amanah dalam Standar Praktik Kefarmasian**

Penguatan nilai amanah tidak hanya sebatas kesadaran individu apoteker, tetapi juga tercermin dalam kebijakan dan peraturan kefarmasian yang berlaku. Standar Good Pharmacy Practice (GPP) dan Good Manufacturing Practice (GMP) secara implisit menekankan aspek kehati-hatian, kejujuran, serta kepatuhan pada prosedur mutu semua itu sejatinya merupakan manifestasi dari nilai amanah dalam praktik kefarmasian. Misalnya, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kefarmasian di Fasilitas Pelayanan Kesehatan mewajibkan apoteker untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian sesuai kode etik dan pedoman teknis, sehingga setiap pelanggaran terhadap mutu obat dapat dipandang sebagai pelanggaran amanah, baik kepada pasien maupun kepada negara.

Implementasi regulasi ini di lapangan memerlukan peran aktif organisasi profesi, seperti Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), dalam mengawal kode etik, menyelenggarakan pelatihan audit mutu, serta membentuk mekanisme pengaduan publik apabila terjadi

indikasi penyalahgunaan kepercayaan (misalnya peredaran obat kadaluarsa atau pemalsuan obat). Dengan demikian, ranah institusional turut mengokohkan nilai amanah sebagai bagian tak terpisahkan dari profesionalisme apoteker. Para apoteker sebaiknya benar-benar memahami kode etik. Karena apabila apoteker dapat memahami kode etik dengan cukup baik, maka kemungkinan resiko dalam pekerjaan apoteker dapat berkurang termasuk potensi kriminalisasi dapat dihindari (Ardiyansyah 2020).

## **2. Tantangan Praktis dalam Menjaga Amanah**

Amanah memiliki peran penting dalam relasi interpersonal individu. Sikap dan perilaku amanah mampu membentuk hubungan positif antar individu dan kelompok. Menurut

Hamka (1990) amanah merupakan pondasi dasar dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Agung and Husni 2017). Dalam islam Banyak macam amanah yang bisa kita ambil hikmah dan pelajarannya, beberapa diantaranya : Amanah Dalam Bekerja, amanah dalam jual beli, amanah dalam menjaga rahasia (Ghifari *et al.* 2020).

Meski kerangka konstitusi Nusantara meneguhkan pentingnya nilai amanah, sejumlah tantangan praktis sering muncul di lapangan. Salah satu tantangan utama adalah tekanan komersialisasi, di mana marjin keuntungan kerap mendorong praktik dispensasi yang kurang teliti misalnya, pemberian obat tanpa resep lengkap demi memenuhi target penjualan. Kondisi ini berpotensi merusak kepercayaan pasien dan menodai prinsip amanah. Selain itu, fenomena digitalisasi kefarmasian (seperti aplikasi penjualan obat daring) menghadirkan risiko kurangnya verifikasi mutu dan keaslian obat, sehingga apoteker harus lebih waspada dalam memverifikasi rantai distribusi maupun izin edar produk. membantu pasien untuk mengerti akan pentingnya menggunakan obat secara benar, termasuk waktu yang tepat untuk minum obat, makanan atau obat lain yang harus dihindari ketika minum suatu obat dan harapan apa yang dimiliki ketika menggunakan suatu obat adalah hak yang penting juga (Saibi 2015).

Komponen penting lain Di samping itu, konflik kepentingan antara tugas profesional dan kepentingan industri farmasi dapat menimbulkan dilema etis. Ketika apoteker dihadapkan pada penawaran insentif dari produsen obat untuk menempatkan produk tertentu di apotek, nilai amanah menuntut apoteker untuk menolak segala bentuk gratifikasi demi menjaga obyektivitas rekomendasi terapi. Ketiadaan mekanisme pengawasan yang memadai di beberapa daerah juga memperlemah upaya penegakan amanah, sebab pelanggaran GPP atau GMP sering kali baru terungkap setelah menimbulkan dampak kesehatan di masyarakat.

### **3. Pendekatan Konstitusi Nusantara untuk Penguatan Amanah**

Teori konstitusi Nusantara menekankan bahwa hukum dan moral bersifat sinergis dalam membentuk tatanan sosial yang adil dan harmonis. Nilai gotong royong, musyawarah mufakat, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif menjadi pijakan penting dalam konteks kefarmasian. Dengan menempatkan apoteker dalam bingkai tanggung jawab sosial, setiap keputusan terapeutik tidak hanya diukur dari sisi teknis farmasi, tetapi juga dilihat dari dampak sosial dan kemanusiaan. Sebagai contoh, apabila ditemukan gejala defisit obat esensial di suatu fasilitas kesehatan, semangat amanah menuntut apoteker untuk tidak hanya mencari alternatif substitusi yang ekonomis, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan pasokan bagi seluruh segmen masyarakat termasuk mereka yang kurang mampu. Prinsip musyawarah dalam konteks tim kesehatan (dokter, perawat, apoteker, dan pemangku kebijakan lokal) mendorong terciptanya keputusan bersama yang berorientasi pada prinsip keadilan sosial.

### **4. Peran Pendidikan dan Bimbingan Akademik**

Menurut (Notoatmodjo, 2012), bahwa dalam pengetahuan ada dimensi yang salah satunya adalah dimensi memahami (*comprehension*), yakni seseorang memiliki kemampuan untuk menjelaskan dan menginterpretasikan sesuatu yang diketahui secara benar, memahami suatu masalah sehingga bisa menyebutkan, menjelaskan, menyimpulkan, dan sebagainya (Amanta and Da'i 2024).

Pendidikan kefarmasian berbasis nilai harus mengintegrasikan modul-modul yang secara eksplisit membahas konsep amanah, sejarah etika profesi, dan teori konstitusi Nusantara. Misalnya, dalam mata kuliah Etika dan Hukum Kefarmasian, mahasiswa perlu diberi studi kasus nyata seperti kasus penyelewengan obat di daerah terpencil untuk mempraktikkan diskusi kritis mengenai konflik nilai dan prosedur hukum yang berlaku. Penggunaan metode *problem-based learning* (PBL) juga dapat melatih mahasiswa agar lebih solutif dalam menghadapi dilema amanah, misalnya ketika harus memilih antara kepentingan perusahaan farmasi dan keselamatan pasien. Tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh petugas kesehatan sangatlah penting, sebab dengan tingkat pengetahuan yang memadai, akan lebih mudah dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi (Amanta and Da'i 2024).

Institusi pendidikan tinggi juga dapat bermitra dengan organisasi profesi dan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan kuliah tamu atau lokakarya tentang regulasi terbaru (misalnya revisi Peraturan BPOM atau perubahan Undang-Undang Kefarmasian), sehingga lulusan lebih siap menerapkan nilai amanah dalam konteks kebijakan yang terus

berkembang. Program magang di apotek komunitas maupun rumah sakit hendaknya pula memasukkan penilaian aspek perilaku etis misalnya, cara mahasiswa melaporkan potensi pelanggaran mutu obat, melakukan konseling jujur, atau menolak gratifikasi ilegal sebagai bagian dari penilaian kinerja professional (sukrasno 2008).

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

Profesionalisme apoteker dalam kerangka teori konstitusi Nusantara sangat erat kaitannya dengan nilai —obat sebagai amanah. Nilai ini bukan hanya sekadar panduan moral, tetapi telah menjadi fondasi etika profesi dan kerangka hukum yang harus dijalankan secara konsisten. Dalam praktiknya, apoteker tidak hanya dituntut untuk menguasai aspek teknis, tetapi juga harus menjunjung integritas, tanggung jawab sosial, dan kepatuhan terhadap norma hukum serta budaya lokal. Oleh karena itu, penguatan nilai amanah dalam pendidikan, kebijakan, dan regulasi kefarmasian menjadi langkah strategis dalam menciptakan sistem pelayanan kefarmasian yang tidak hanya efektif, tetapi juga adil, etis, dan berlandaskan pada semangat konstitusi Nusantara. Implementasi nilai ini juga menuntut sinergi antara apoteker, lembaga pendidikan, organisasi profesi, dan pemerintah untuk menegakkan praktik kefarmasian yang aman, transparan, dan bertanggung jawab.

#### **DAFTAR REFERENSI**

- Agung, I.M. and Husni, D., 2017. Pengukuran Konsep Amanah dalam Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Jurnal Psikologi*, 43 (3), 194.
- Amanta, V.C. and Da'i, M., 2024. Pengetahuan Etika Dan Penerapan Praktik Apoteker Di Kabupaten Sragen Ethical Knowledge and Practical Application of Pharmacists in Sragen Regency. *Usadha: Journal of Pharmacy*, 3 (4), 384–398.
- Ardiyansyah, A., 2020. Legal Protection of Pharmacy Takes a Pharmacy Care in the Event of Emergency. *Indonesia Private Law Review*, 1 (1), 55–64.
- Candra N, D, O.F.S., 2025. Kajian Etika Profesi Apoteker dalam Penjualan Antibiotik Tanpa Resep Dokter dalam Perspektif Islam, 3.
- Ghifari, M.I., Saputra, A., and CH, T., 2020. Perspektif Amanah dalam Al-Qur'an. *Zad Al-Mufassirin*, 2 (2), 143–160.
- GUSTINANDA, R. and Fathurohman SW, O., 2024. Perspektif Islam Terhadap Karakteristik Apoteker Muslim. *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, 8 (2), 100–111.
- Komalawati, V., 2020. Tanggung Jawab Apoteker Dalam Pelayanan Obat Dengan Resep Dokter. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 1 (2), 226–245.

- Kristina, P., 2023. Integrasi Apoteker Dalam Sistem Pelayanan Kesehatan Melalui Peran Promotif Dan Preventif. *Dgb.Ugm.Ac.Id*, (September).
- Kurniawan, A., Sibuea, H.P., and Atmoko, D., 2023. Praktek Profesi Apoteker dalam Perspektif Asas Negara Hukum. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 4 (3), 1363–1375.
- M Amril, 2021. Etika Profesi:Sebuah Upaya Pengapresiasian Etis-Filosofis. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 3 (2), 200–212.
- Miharso, S., 2022. TINDAK PIDANA MALPRAKTIK TENAGA KEFARMASIAN DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7 (8.5.2017), 2003–2005.
- Muttaqin, I., 2018. Perlindungan Hukum Bagi Pasien Terhadap Apoteker Yang Lalai Dalam Memberikan Obat. *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum*, 2 (1), 80–91.
- Nu'man, M., 2023. ILMU KEFARMASIAN DALAM DUNIA ISLAM. *Aleph*, 87 (1,2), 149–200.
- Ria Indah Pratami and Oman Fathurohman sw, 2024. Ilmu Kefarmasian Dalam Prespektif Islam dan Kemuhammadiyaan. *An-Najat*, 2 (3), 36–42.
- Saibi, Y. bin, 2015. Peran apoteker komunitas dalam peningkatan derajat kesehatan Indonesia. *Jmi*, 12 (1), 128–137.
- Sri Indati and Murry Darmoko Moersidin, 2024. Pertanggungjawaban Pidana (Criminal Liability) Malpraktik Apoteker Dalam Pelayanan Kefarmasian. *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 13, 14–27.
- Suciati, E.A., Lisa Aditama, and Abdul Rahem, 2023. Pengetahuan, Sikap dan Praktik Apoteker di Komunitas tentang Keamanan Pengobatan pada Ibu Hamil. *Jurnal Farmasi Komunitas*, 10 (2), 142–147.
- Sudrajat, H., 2023. Sunan Drajat Dalam Kajian Teori Konstitusi Nusantara. *The Republic : Journal of Constitutional Law*, 1 (1), 46–62.
- sukrasno, 2008. Pengembangan Pendidikan Profesi Apoteker Untuk Mendukung Eksistensi Apoteker Di Apotek. *Pharmaceutical Sciences and Research*, 5 (3).
- Supryadi, A. and Oktaviani, N., 2023. Tugas Dan Tanggung Jawab Hukum Apoteker Dalam Pelayanan Kefarmasian Duties and Legal Responsibilities of Pharmacists in Pharmaceutical. *Jurnal Ilmu Hukum*, 14, 110–125.
- Yuningsih, Y., Suhartini, H.E., and Gilalo, J.J., 2024. Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Apotek atas Kelalaian Pemberian Obat Terhadap Konsumen Ditinjau dari Undang - Undang Perlindungan Konsumen dan Undang - Undang Kesehatan. *Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 10 (2), 220–236.